

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan adapun simpulan dan saran

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum belum berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang yang berlaku karena seorang pelaku usaha belum melakukan kewajibannya sendiri dan sebagian besar belum memenuhi hak seorang penumpang atau pengguna jasa itu sendiri. Perlindungan hukum jasa angkutan umum di lakukan dengan cara memenuhi hak mereka sebagai penumpang yaitu kenyamanan, keselamatan dan lain-lainnya. Pemberian ini di lakukan

pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sesuai kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dalam menggunakan suatu barang dan/atau jasa, serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

2. Pertanggungjawaban jasa angkutan umum sebagian besar telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang. Dan pelaku usaha telah memberikan pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukannya sendiri. Adapun cara pertanggungjawaban dari pelaku usaha itu sendiri adalah dengan memberikan ganti rugi, atau dengan kata lain meminta maaf atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kepada konsumen, bentuk ganti rugi ini yaitu berupa penggantian uang yang senilai dengan barang atau barang yang telah rusak diganti dengan barang yang baru, namun ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku usaha, hanya penggantian uang atau pembelian barang baru yang senilai dengan barang yang dirugikan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Pihak pengangkut harus menjaga keselamatan dari penumpang dan barang yang diangkutnya seperti melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut dan memperingati penumpang jika ada

penumpang yang bergelantungan di pintu agar bisa sama-sama menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam angkutan tersebut. Dan Dinas Perhubungan agar lebih ketat dan teliti dalam uji kelayakan sebelum angkutan umum dipakai mengangkut penumpang. Agar angkutan tersebut enak di pakai oleh penumpang dan merasa nyaman ketika berada di dalam angkutan tersebut, hal tersebut merupakan hak bagi penumpang dalam menggunakan suatu barang atau jasa.

2. Pelaku usaha angkutan umum yang tidak memberi hak-hak konsumen sepenuh yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sebaiknya diberikan sanksi ataupun denda seperti pencabutan izin usaha, ganti rugi dan lain-lain. Supaya dapat membuat pelaku usaha angkutan memberikan hak konsumen secara penuh dan memberikan kepuasan kepada konsumen dalam pelayanan yang baik sehingga konsumen merasa haknya terpenuhi.